



PUTUSAN
Nomor 168 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV INDAH SARI INDAH SARI, diwakili oleh Drs. H.M. Djameluddin Thaha selaku Direktur, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani, Kompleks IDI Blok GA 6/6, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Manaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 42, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PT BANK BRI (Persero), TBK PUSAT JAKARTA, cq KANTOR WILAYAH IV PT BANK BRI (Persero), TBK MAKASSAR, cq PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG SOMBA OPU**, berkedudukan di Jalan Bau Massepe Nomor 21, Makassar;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **MENTERI KEUANGAN RI, cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, cq KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA XV MAKASSAR, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muhammad Natsir Halim, S.H., M.H., Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Km 4 GKN Lantai II, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II/
Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/PDT/2013/PT MKS, tanggal 24 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1997 mendapat bantuan kredit dari Tergugat I antara lain:
 - Kredit modal kerja sebesar Rp5.525.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu:
 - a. Kredit Modal Kerja I (KMK I) Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 22-7-2010;
 - b. Kredit Modal Kerja II (KMK II) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 4-1-2010;
 - c. Kredit Modal Kerja III (KMK III) Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 14-2-2011;
2. Bahwa kredit modal kerja yang diterima Penggugat di atas sebagaimana dinyatakan dan terurai dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan tanggal 5-2-1997 Nomor 6, yang kemudian berturut-turut akta tersebut mengalami perubahan, perpanjangan, *addendum* sebanyak 18 (delapan belas) kali. Perubahan terakhir adalah dengan Akta Pernyataan tanggal 20 Juli 2011 Nomor 61 atas nama CV Indah Sari yang dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono, S.H., Notaris Makassar;
3. Bahwa kredit modal kerja yang diterima Penggugat di atas pada tahun 2010 oleh Penggugat dan Tergugat I setuju untuk merestrukturisasi dan hasil restrukturisasi adalah Tergugat I menyetujui pemberian kredit kepada Penggugat setinggi-tingginya Rp3.716.768.182,00 (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang terbagi dalam:
 - a. Kredit Modal Kerja I (KMK I) sebesar Rp3.045.657.902,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah), diadakan untuk 36 bulan dibayar terakhir selambat-lambatnya pada tanggal 9 Agustus 2013;
 - b. Kredit Modal Kerja II (KMK II) sebesar Rp671.110.280,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), diadakan untuk 24 bulan, pengembalian terakhir selambat-lambatnya 9 Agustus 2012;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain bantuan kredit modal kerja seperti di atas, Penggugat juga mendapat bantuan kredit kontra garansi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan batas waktu pengembalian selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2011. Fasilitas kredit kontra garansi dinyatakan serta terurai dalam Surat Perjanjian Kontra Garansi yang dibuat dibawah tangan tanggal 21-1-1998 Nomor B.00 ADK/OPK/BG/1998 yang telah dilegalisasi oleh Eddy Muljanto, S.H., Notaris Ujung Pandang, tanggal 21-1-1998 Nomor 108/L/1998; Surat Perjanjian Kontra Garansi tanggal 21-1-1998 juga berturut-turut telah mengalami perpanjangan perubahan dan atau penambahan-penambahan sebanyak 14 (empat belas) kali. Perubahan terakhir adalah dengan Akta Pernyataan tanggal 20 Juli 2011 Nomor 61 atas nama CV. Indah Sari yang dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono, S.H., Notaris Makassar;
5. Bahwa sesuai Akta Pernyataan tanggal 20 Juli 2011 Nomor 61 atas nama CV Indah Sari sebagai perubahan terakhir dari perjanjian kredit modal kerja dan perjanjian kredit kontra garansi diketahui bahwa:
 - Penggugat telah melunasi Kredit Modal Kerja II (KMK II) mengangsur sebagian Kredit Modal Kerja I (KMK I);
 - Dikeluarkan 13 agunan kredit atas nama Penggugat;
 - Penggugat mendapat fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas bank garansi sebesar Rp7.186.877.000,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Bahwa fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas bank garansi sebesar Rp7.186.877.000,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diterima dalam bentuk:
 - a. Kredit Modal Kerja I (KMK I) sebesar Rp2.186.877.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Bank garansi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja I (KMK I) dan kredit Bank Garansi di atas oleh Penggugat menjamin pengembalian/pelunasannya dengan sejumlah agunan antara lain berupa:
 1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 20032/Masale, Surat Ukur tanggal 6-2-1999 Nomor 09/1999, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Drs. Thaha Djamaluddin;
 2. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21994/Pai, Surat Ukur tanggal 8-2-2007 Nomor 02460/2007, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 20110/Tamangapa, Surat Ukur tanggal 18-2-2003, luas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
4. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 20111/Tamangapa, Surat Ukur tanggal 8-2-2003 Nomor 00171/2003, luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
5. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 123/Paccerakkang, Surat Ukur tanggal 14-3-1998 Nomor 05/1998, luas 402 m² (empat ratus dua meter persegi) atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
6. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 20232/Gunung Sari, Surat Ukur tanggal 12-2-2002 Nomor 00332/2002, luas 111 m² (seratus sebelas meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
7. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 20216/Bangkala, Surat Ukur tanggal 28-5-2002 Nomor 00253/2002, luas 458 m² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
8. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21157/Manggala, Surat Ukur tanggal 26-2-2007 Nomor 01527/2007, luas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
9. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 23050/Gunung Sari, Surat Ukur tanggal 4-12-2001, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
10. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21535/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 01932/2007, luas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
11. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21520/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007, Nomor 01957/2007, luas 105 m² (seratus lima meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
12. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21547/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 Nomor 01944/2007, luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
13. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21522/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007, Nomor 01959/2007, atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
14. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21531/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 Nomor 01968/2007, luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
15. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21529/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 Nomor 01966/2007, luas 106 m² (seratus enam meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
16. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21512/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 Nomor 01949/2007, luas 105 m² (seratus lima meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
17. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21511/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 Nomor 01948/2007, luas 105 m² (seratus lima meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
18. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21510/Bangkala, Surat Ukur tanggal 23-7-2007 Nomor 01947/2007, luas 158 m² (seratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Drs. H.M. Thaha Djamaluddin;
8. Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK I) sebesar Rp2.186.877.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan kredit Bank Garansi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Penggugat beberapa kali mengangsurnya. Namun karena kendala perkembangan kondisi ekonomi yang tidak menentu berpengaruh pula pada usaha Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan pembayaran atas cicilan pinjaman pokok berikut bunga hingga batas waktu pengembalian kredit Bank Garansi berakhir pada tanggal 22-7-2011. Sementara batas waktu pengembalian KMK sebesar Rp2.186.877.000,00 baru akan berakhir pada 9 Agustus 2013;
9. Bahwa faktanya Penggugat praktis tidak lagi melanjutkan pembayaran cicilan pokok kedua pinjaman di atas berikut bunga sehingga pinjaman Penggugat sudah dapat dikategorikan sebagai kredit macet/kredit bermasalah, dengan total nilai tunggakan hingga tanggal 31 Desember 2011 adalah:
- Sisa hutang Kredit Modal Kerja I (KMK I) sebesar Rp2.169.141.570,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - Sisa hutang Bank Garansi sebesar Rp4.560.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat sudah dikategorikan sebagai Debitor bermasalah karena sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman pokok berikut bunga (kredit macet). Untuk itu Tergugat I sebagai lembaga keuangan pemerintah/negara sesuai ketentuan perundangan-undangan wajib menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan persoalan kredit macet atas nama Penggugat tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL), Tergugat II untuk diselesaikan;
- Pinjaman Penggugat sudah dikategorikan sebagai kredit macet maka Tergugat

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tidak lagi berwenang menyelesaikannya, yang berwenang menyelesaikannya adalah Tergugat II, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

11. Bahwa Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dalam Pasal 12 (1) menyatakan bahwa "Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara dimaksud dalam Pasal 8 peraturan ini wajib menyerahkan piutang-piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada panitia urusan piutang negara";

Selanjutnya yang dimaksud dengan piutang negara adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu "Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan perjanjian atau sebab apapun";

12. Bahwa faktanya persoalan kredit macet atas nama Penggugat tidak diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk diselesaikan sesuai amanat undang-undang tersebut di atas, melainkan Tergugat I sendiri yang berusaha menyelesaikannya dengan cara:

- Menagih langsung kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bisa membayarnya karena memang sudah tidak mampu membayar pinjaman Tergugat I untuk kondisi beberapa waktu lalu yang masih berlangsung hingga kini;
- Membuat pengumuman lelang pertama terhadap barang agunan atas Penggugat pada Harian Fajar edisi 28 November 2011 dan Pengumuman Lelang Kedua pada harian yang sama edisi 16 Maret 2012;

13. Bahwa sikap/langkah Tergugat I tidak menyerahkan persoalan kredit macet/kredit bermasalah atas nama Penggugat kepada Tergugat II untuk diselesaikan, bahkan melakukan langkah/tindakan seperti dikemukakan pada butir-12 di atas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan telah pula merusak citra Penggugat selaku pengusaha, oleh karena itu Penggugat sangat keberatan;

Penggugat bersedia menyelesaikan semua sisa tunggakan kredit yang ada termasuk mengizinkan proses lelang eksekusi oleh Tergugat II terhadap seluruh barang-barang agunan milik Penggugat, manakala proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan piutang negara yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, Tergugat II;

14. Bahwa sikap/langkah Tergugat I tidak menyerahkan persoalan kredit macet atas nama Penggugat kepada Tergugat II sebagai lembaga yang paling berkompeten menyelesaikan piutang negara termasuk berkompeten untuk melelang eksekusi semua agunan kredit, melainkan Tergugat I memilih opsi menyelesaikan sendiri persoalan tersebut dengan cara membuat Pengumuman Lelang Pertama pada Harian Fajar edisi 28 November 2011, dilanjutkan dengan Pengumuman Lelang Kedua pada harian yang sama edisi 16 Maret 2012 terhadap barang-barang agunan kredit atas nama Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum; Dan oleh karena itu apapun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk telah membuat pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut pada Harian Fajar seperti telah disampaikan di atas dan juga akan meminta Tergugat II memimpin prosesi lelang yang diadakan olehnya pada tanggal 30 Maret 2012 adalah tidak sah;
15. Bahwa sikap/tindakan Tergugat I yang telah melawan hak dan melawan hukum itu dapat dinilai pula sebagai tindakan sengaja mempreteli bahkan cenderung melecehkan kewenangan Tergugat II, dimana Tergugat II pada saatnya hanya dimintai bantuan sekedar cuma memimpin acara prosesi pelelangan, sementara proses-proses lainnya sebelum memasuki prosesi pelelangan diurus sampai dengan ditangani sendiri oleh Tergugat I. Padahal Tergugat II lah seharusnya menyelesaikan semua itu sesuai kewenangannya yang secara jelas dan tegas di atur dalam Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
16. Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah Tergugat I harus menghentikan semua langkah/tindakan yang telah dan akan ditempuh dalam kaitan dengan penyelesaian kredit macet atas nama Penggugat dan segera menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan kredit macet atas nama Penggugat kepada Tergugat II sesuai kewenangannya untuk diproses atau diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL), menurut hemat Penggugat nampaknya ikut menyetujui atau merestui tindakan Tergugat I seperti dikemukakan pada butir 13, 14 dan butir 15 di atas maka patut ditarik dan diikutsertakan dalam perkara *a quo* ditempatkan sebagai Tergugat II untuk mendengar serta mentaati isi putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan karena orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Untuk itu Tergugat I karena perbuatannya telah melanggar hak serta merusak nama baik Penggugat selaku pengusaha maka patut dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat;

19. Bahwa setelah memperhatikan perkembangan kondisi yang ada maka Penggugat berpendapat persoalan ini tidak mungkin lagi diselesaikan secara baik-baik, kecuali melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar seperti dilakukan saat ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kredit macet atas nama Penggugat yang ada pada Tergugat I dikategorikan sebagai piutang negara yang harus diserahkan kepada Tergugat II untuk menyelesaikannya;
3. Menyatakan Tergugat I tidak berwenang menyelesaikan kredit macet atas nama Penggugat tersebut;
4. Menyatakan bahwa sikap serta langkah Tergugat I tidak menyerahkan persoalan kredit macet atas nama Penggugat tersebut kepada Tergugat II sebagai lembaga yang paling berwenang menyelesaikan piutang negara, melainkan Tergugat I menyelesaikannya sendiri persoalan kredit macet tersebut dengan cara membuat Pengumuman Lelang Pertama dan Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Fajar edisi 28 November 2011 dan edisi 16 Maret 2012 terhadap barang-barang agunan kredit atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan langkah-langkah yang telah dan yang akan ditempuh Tergugat I dalam kaitan dengan penyelesaian kredit macet atas nama Penggugat termasuk membuat pengumuman lelang pertama dan pengumuman lelang kedua terhadap sebagian barang-barang agunan kredit atas nama Penggugat pada Harian Fajar edisi 28 November 2011 dan edisi 16 Maret 2012 serta akibat hukum apapun yang ditimbulkan olehnya adalah tidak sah;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan semua tindakan/perbuatan yang dilakukan dalam kaitan dengan penyelesaian kredit macet atas nama Penggugat tersebut dan segera menyerahkan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan kredit macet atas nama Penggugat tersebut kepada Tergugat II sebagai lembaga yang paling berwenang menyelesaikannya termasuk berwenang melakukan tindakan lelang eksekusi atas semua agunan atas nama Penggugat tersebut;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat II untuk mendengar dan mentaati isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya lagi pula menguntungkan Tergugat II;
2. Eksepsi keliru dalam melakukan upaya hukum;
 - 2.1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam melakukan upaya hukum dalam perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan dan bukan mengajukan gugatan;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan materi gugatan Penggugat, jelas diketahui bahwa lelang belum dilaksanakan ketika gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Maret 2012, sedangkan pelaksanaan lelang pada tanggal 30 Maret 2012. Mengenai hal tersebut juga telah jelas diketahui Penggugat sesuai dalil dalam gugatannya (posita poin 14 halaman 6);
 - 2.3. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam melakukan upaya hukum tersebut, berarti terdapat kesalahan formil dalam gugatan Penggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Keberatan

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pdt.G/2012/PN Mks, tanggal 17 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PDT/2013/PT MKS, tanggal 24 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Desember 2012, Nomor 90/Pdt.G/2012/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PDT/2013/PT MKS, tanggal 24 Juli 2013 diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 3 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 90/Srt.Pdt.G/2012/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali oleh Tergugat II/terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 40 alinea 3 sampai dengan halaman 42 alinea ke 2 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dalam perkara *a quo* maka untuk perkara ini maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan terbuktinya Penggugat sebagai Debitur yang bermasalah/macet, piutang Tergugat masuk piutang negara? Dan penyelesaiannya harus diserahkan kepada Tergugat II;
2. Apakah dengan Tergugat melakukan pelelangan terhadap barang jaminan kredit/hak tanggungan atas tanah merupakan tindakan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah piutang Tergugat I dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori piutang negara. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa "piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun" sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyebutkan bahwa piutang negara meliputi pula "badan-badan yang umumnya kekayaannya dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara, PT-PT negara, perusahaan-perusahaan negara, yayasan perbekalan dan persediaan, yayasan urusan badan makanan dan sebagainya";

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Badan Usaha Milik

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;

Menimbang, bahwa dari apa yang dimaksud dengan piutang negara menurut ketentuan Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta penjelasannya dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana disebutkan di atas dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah oleh karena BUMN telah diatur tersendiri dengan undang-undang maka terhadap BUMN berlaku asas *lex specialis*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam hal ini PT BRI sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% ditangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada Tahun 2003. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30 % (tiga puluh persen) saham bank BRI sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap piutang Tergugat I yang merupakan badan usaha yang berbentuk PT maka piutang Tergugat I tidak lagi masuk dalam kategori piutang negara sehingga konsekwensi yuridisnya Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum terhadap penyelesaian piutang Tergugat I;

Pertimbangan *Judex Facti* yang berkaitan dengan piutang negara tersebut di atas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Pasal 8 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara mengartikan piutang negara adalah:

Piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun;

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa:

Bahwa piutang negara meliputi pula “badan-badan yang umumnya

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara, PT-PT negara, perusahaan-perusahaan negara, yayasan perbekalan dan persediaan, yayasan urusan bahan makanan dan sebagainya”;

- Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas dan jelas telah memberi definisi tentang pengertian “piutang negara” antara lain:

Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah;

Bahwa bertolak dari pengertian piutang negara sebagaimana dimaksudkan dalam kedua pasal di atas sudah jelas bahwa piutang Termohon Peninjauan Kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali tetap dikategorikan sebagai piutang negara. Dengan tidak memperdulikan apakah Termohon Peninjauan Kembali berbentuk badan hukum PT, (PT BRI) ataupun sebagai perusahaan publik yang berlabel “Tbk” atau bukan;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap piutang Tergugat I yang merupakan badan usaha yang berbentuk PT maka piutang Tergugat I tidak lagi masuk dalam kategori piutang negara sehingga konsekuensi yuridisnya Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum terhadap penyelesaian piutang Tergugat I” adalah pertimbangan yang tidak benar atau keliru. Apalagi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak menyatakan mencabut Pasal 8 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Alasan Kedua:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti dikutip Pemohon Peninjauan Kembali seperti di atas, bermakna bahwa setelah berlaku Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah membawa konsekuensi bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk bidang hukum PT, (perseroan publik yang berlabel PT BRI, Tbk) sehingga tagihan yang dimilikinya bukan lagi menjadi piutang negara, dan oleh karena itu tidak lagi tunduk pada Undang Undang

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Prp Tahun 1960, dan Termohon Peninjauan Kembali berwenang menyelesaikan sendiri piutangnya tersebut;

Pertimbangan *Judex Facti* seperti di atas, menunjukkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memahami serta menerapkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Bahwa terhadap hutang yang ada pada Termohon Peninjauan Kembali, apakah termasuk hutang/tagihan negara atau bukan, sudah dijelaskan pada alasan pertama di atas, sedangkan apakah Termohon Peninjauan Kembali berwenang menyelesaikan hutangnya tersebut akan kaji berikut ini:

- Bahwa di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tidak ada satu pasal pun yang memberi kewenangan kepada setiap Badan Usaha Milik Negara untuk menyelesaikan sendiri piutang negara. Atau dengan kata lain, tidak ada satu pasal pun dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan mencabut wewenang Panitia Urusan Piutang Negara *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, Turut Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Oleh karena itu maka Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tetap berlaku. Dengan demikian yang berwenang menyelesaikan piutang negara termasuk piutang Termohon Peninjauan Kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara, *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar (Turut Termohon Peninjauan Kembali), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak berwenang menyelesaikan piutang negara. Bahwa setiap Badan Usaha Milik Negara termasuk Termohon Peninjauan Kembali menganggap berwenang menyelesaikan piutang negara bukan karena adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, melainkan merasa mendapat kewenangan tersebut dari kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;
- Halmana sesuai dengan jawaban Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I Asal bahwa “sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sejak tanggal 6 Oktober 2006 Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak lagi menerima proses pengurusan piutang negara yang berasal dari perusahaan negara/daerah (BUMN/BUMD kecuali kasus-kasus piutang negara yang diurus sampai dengan diserahkan kepada PUPN cq KPKNL sebelum tanggal 6 Oktober 2006 masih tetap dapat dilanjutkan pengurusannya sesuai peraturan pengurusan piutang negara yang berlaku”;

Anggapan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, artinya Termohon Peninjauan Kembali telah keliru/salah menggunakan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan sebagai dasar serta acuan kerja menyelesaikan piutang/tagihan negara. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali menggunakan dasar hukum sebagai acuan kerja penyelesaian piutang negara adalah Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 12 (ayat 1) yaitu dengan menyerahkan seluruh piutang negara ada padanya kepada Panitia Urusan Piutang Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar untuk diselesaikan, sebab ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 hingga kini belum dicabut. Termohon Peninjauan Kembali menyelesaikan sendiri piutang negara dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang telah melanggar/mengabaikan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah dilakukan tersebut dapat dipandang tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa secara hirarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia, suatu peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri kedudukannya berada di bawah undang-undang. Konsekuensinya adalah peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan tidak dapat menghapus/mengesampingkan ketentuan undang-undang. Namun fakta yang terjadi ternyata Pasal 12 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur tentang kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dalam menyelesaikan piutang negara masih berlaku dikesampingkan begitu saja oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan hanya mengesampingkan bahkan telah mencabut kewenangan penyelesaian piutang negara dari Panitia Urusan Piutang Negara yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, selanjutnya diserahkan kepada masing-masing Badan Usaha Milik Negara termasuk Termohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI 87/PMK.07/2006 Termohon Peninjauan Kembali bertindak menyelesaikan piutang/tagihan negara pada Pemohon Peninjauan Kembali. Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut namun ternyata dibenarkan bahkan dipandang sah oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar). Pengakuan atau membenaran *Judex Facti* atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, dapat diartikan bahwa *Judex Facti* berpendirian bahwa peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan dapat mengesampingkan bahkan bisa mencabut ketentuan undang-undang; *Judex Facti* seharusnya meluruskan/membetul setiap kekeliruan/kekhilafan Termohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan seperti tersebut di atas, tetapi kejadian dalam perkara ini justru sebaliknya *Judex Facti* justru membenarkan sebuah kekeliruan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai suatu "kebenaran". Sikap *Judex Facti* demikian adalah sebuah kekeliruan/kekhilafan patut diluruskan/dibetulkan kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena semua piutang BUMN tidak lagi masuk kategori piutang Negara, maka Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak menyerahkan penagihan/pengurusan piutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, dan langsung mengurus sendiri semua piutangnya. Dengan sendirinya permohonan lelang oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali CV INDAH SARI INDAH SARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV INDAH SARI INDAH SARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

Nip. 19610313 198803 1 003